



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2735 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Syamtalira Bayu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-691/KU.01-SD/01/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2715 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banda Baro untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan dan Besaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 yang terdiri dari Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 dan Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 2735 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU
 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Rizal Fadli	Laki Laki	ALEN	Sekretaris PPS
2	Zainabon	Perempuan	ALEN	Staf Sekretariat PPS
3	Jamilah	Perempuan	ALEN	Staf Sekretariat PPS
4	fitriana	Perempuan	ALUE MAJRON	Sekretaris PPS
5	sintia	Perempuan	ALUE MAJRON	Staf Sekretariat PPS
6	wilda agustina	Perempuan	ALUE MAJRON	Staf Sekretariat PPS
7	Miftahurrahmah	Perempuan	BALE	Sekretaris PPS
8	Muzakir	Laki Laki	BALE	Staf Sekretariat PPS
9	Mustafa	Laki Laki	BALE	Staf Sekretariat PPS
10	nawalul ajika	perempuan	BARO KULAM GAJAH	Sekretaris PPS
11	rozatul khaira	perempuan	BARO KULAM GAJAH	Staf Sekretariat PPS
12	musmira	perempuan	BARO KULAM GAJAH	Staf Sekretariat PPS
13	Zuherdi	Laki Laki	BAROH BLANG RIMUENG	Sekretaris PPS
14	Abdullah	Laki Laki	BAROH BLANG RIMUENG	Staf Sekretariat PPS
15	Feriadi	Laki Laki	BAROH BLANG RIMUENG	Staf Sekretariat PPS
16	Maulizatul Mayza	Perempuan	BEUNOT	Sekretaris PPS
17	Nopy Edil Fitri	Perempuan	BEUNOT	Staf Sekretariat PPS
18	Wirdatul Kifla	Perempuan	BEUNOT	Staf Sekretariat PPS
19	Muslem Akbar	Laki Laki	BEURANDANG	Sekretaris PPS
20	Viranda Zaizafun	Perempuan	BEURANDANG	Staf Sekretariat PPS
21	Misbahul Jannah	Perempuan	BEURANDANG	Staf Sekretariat PPS
22	Maya Risma	Perempuan	BIE	Sekretaris PPS
23	Nurul Husna	Perempuan	BIE	Staf Sekretariat PPS
24	Irwanda	Laki Laki	BIE	Staf Sekretariat PPS
25	Musliana	Perempuan	BLANG AWE	Sekretaris PPS
26	Salami	Perempuan	BLANG AWE	Staf Sekretariat PPS
27	Mahdi B	Laki Laki	BLANG AWE	Staf Sekretariat PPS
28	Muhammad Nur	Laki Laki	BLANG BAYU	Sekretaris PPS
29	Sri Marlina	Perempuan	BLANG BAYU	Staf Sekretariat PPS
30	Raissatur Rifka	Perempuan	BLANG BAYU	Staf Sekretariat PPS
31	Nursyidah	Perempuan	BLANG MAJRON	Sekretaris PPS
32	Rika Yanti	Perempuan	BLANG MAJRON	Staf Sekretariat PPS
33	Zulfadhli	Laki Laki	BLANG MAJRON	Staf Sekretariat PPS
34	Marwati	Perempuan	BLANG PATRA	Sekretaris PPS
35	Muhammad Danny Aulia	Laki Laki	BLANG PATRA	Staf Sekretariat PPS
36	Cut Riza Maslianti	Perempuan	BLANG PATRA	Staf Sekretariat PPS
37	Intan Mastura	Perempuan	BLANG SEUREUKUY	Sekretaris PPS
38	Irmawati	Perempuan	BLANG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
39	Nurul Akmal	Perempuan	BLANG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
40	A. Wahab Rusli	Laki Laki	BUKET GLUMPANG	Sekretaris PPS
41	Muhammad Azhari	Laki Laki	BUKET GLUMPANG	Staf Sekretariat PPS
42	Raiyani	Laki Laki	BUKET GLUMPANG	Staf Sekretariat PPS
43	Maulizal Ikram	Laki Laki	BUNGONG	Sekretaris PPS
44	Agustianti	Perempuan	BUNGONG	Staf Sekretariat PPS
45	Fauzan Azmi	Laki Laki	BUNGONG	Staf Sekretariat PPS
46	Lisa Maulida	Perempuan	CIBREK	Sekretaris PPS
47	Ulfayana	Perempuan	CIBREK	Staf Sekretariat PPS
48	Husnita	Perempuan	CIBREK	Staf Sekretariat PPS
49	Mauliza Mazani	Perempuan	COT NEUHEUN	Sekretaris PPS
50	Fauziah	Perempuan	COT NEUHEUN	Staf Sekretariat PPS
51	Nurfatma	Perempuan	COT NEUHEUN	Staf Sekretariat PPS
52	Muhajir	Laki Laki	DAYAH BARO	Sekretaris PPS
53	Zulfikri Usman	Laki Laki	DAYAH BARO	Staf Sekretariat PPS
54	Uswatun Hasanah	Perempuan	DAYAH BARO	Staf Sekretariat PPS
55	Zamzami Mubaraq	Laki Laki	DAYAH BLANG SEUREUKUY	Sekretaris PPS
56	Nafais	Perempuan	DAYAH BLANG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
57	Murizatul Jinan	Perempuan	DAYAH BLANG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
58	Dekya Maulana	Perempuan	DAYAH TUHA	Sekretaris PPS
59	Asnawi	Laki Laki	DAYAH TUHA	Staf Sekretariat PPS
60	Nurfazila	Perempuan	DAYAH TUHA	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
61	Faisal Ridwan	Laki Laki	GARUT	Sekretaris PPS
62	Faisal Azhari	Laki Laki	GARUT	Staf Sekretariat PPS
63	Yudi Setia	Laki Laki	GARUT	Staf Sekretariat PPS
64	Putri Husna	Perempuan	GLONG	Sekretaris PPS
65	Musdar	Laki Laki	GLONG	Staf Sekretariat PPS
66	Chairul Razi	Laki Laki	GLONG	Staf Sekretariat PPS
67	Ti Bahagia	Perempuan	KAYEE PANYANG	Sekretaris PPS
68	Rahmatillah	Laki Laki	KAYEE PANYANG	Staf Sekretariat PPS
69	Muhammad Murtala	Laki Laki	KAYEE PANYANG	Staf Sekretariat PPS
70	Nasrur Reza	Laki Laki	KEUDE BAYU	Sekretaris PPS
71	Abdul Rani	Laki Laki	KEUDE BAYU	Staf Sekretariat PPS
72	Erizal	Laki Laki	KEUDE BAYU	Staf Sekretariat PPS
73	Zulhelmi	Laki Laki	LANCOK	Sekretaris PPS
74	Ainul	Perempuan	LANCOK	Staf Sekretariat PPS
75	Farhana	Perempuan	LANCOK	Staf Sekretariat PPS
76	Marwan	Laki Laki	LANGA	Sekretaris PPS
77	Lia Maulina	Perempuan	LANGA	Staf Sekretariat PPS
78	Amirullah	Laki Laki	LANGA	Staf Sekretariat PPS
79	Syafruddin	Laki Laki	MEUDANG ARA	Sekretaris PPS
80	Cut Yeni Agussari	Perempuan	MEUDANG ARA	Staf Sekretariat PPS
81	Zainuddin	Laki Laki	MEUDANG ARA	Staf Sekretariat PPS
82	Rizki Nanda	Laki Laki	NIBONG	Sekretaris PPS
83	Mariani	Perempuan	NIBONG	Staf Sekretariat PPS
84	Basri	Laki Laki	NIBONG	Staf Sekretariat PPS
85	Mulyadi	Laki Laki	PULO BLANG MANGAT	Sekretaris PPS
86	Ahmad	Laki Laki	PULO BLANG MANGAT	Staf Sekretariat PPS
87	Jamaluddin	Laki Laki	PULO BLANG MANGAT	Staf Sekretariat PPS
88	Atonliza	Perempuan	PULO BLANG TRIENG	Sekretaris PPS
89	Maulizatul Rahma	Perempuan	PULO BLANG TRIENG	Staf Sekretariat PPS
90	Annisa	Perempuan	PULO BLANG TRIENG	Staf Sekretariat PPS
91	sri wahyuni	perempuan	PUNTI	Sekretaris PPS
92	murdani	laki laki	PUNTI	Staf Sekretariat PPS
93	mahrizal	laki laki	PUNTI	Staf Sekretariat PPS
94	Razami	Laki Laki	RHENG	Sekretaris PPS
95	Hasanah	Perempuan	RHENG	Staf Sekretariat PPS
96	Uswatun Hasanah	Perempuan	RHENG	Staf Sekretariat PPS
97	Mursyidah	Perempuan	SEUNEUBOK BARO	Sekretaris PPS
98	Ayu Lisna Yanti	Perempuan	SEUNEUBOK BARO	Staf Sekretariat PPS
99	Cut Elina	Cut Elina	SEUNEUBOK BARO	Staf Sekretariat PPS
100	Muhammad Rizal	Laki Laki	SIREN TUJOH	Sekretaris PPS
101	Rahmad Arfin	Laki Laki	SIREN TUJOH	Staf Sekretariat PPS
102	Nursyahira	Perempuan	SIREN TUJOH	Staf Sekretariat PPS
103	Muhammad Ridha	Laki Laki	TRIENG MEUDUROU	Sekretaris PPS
104	Nurmasyitah	Perempuan	TRIENG MEUDUROU	Staf Sekretariat PPS
105	Suci Rahmawati	Perempuan	TRIENG MEUDUROU	Staf Sekretariat PPS
106	Ismaturrahmi	Perempuan	TUMPEUN	Sekretaris PPS
107	muliana	Perempuan	TUMPEUN	Staf Sekretariat PPS
108	Darmiyati	Perempuan	TUMPEUN	Staf Sekretariat PPS
109	Nainunis	Laki Laki	ULEE GAMPONG	Sekretaris PPS
110	Nofijal Saputra	Perempuan	ULEE GAMPONG	Staf Sekretariat PPS
111	Hendri Yunus	Perempuan	ULEE GAMPONG	Staf Sekretariat PPS
112	Marlina	Perempuan	ULEE MEURIA	Sekretaris PPS
113	Rilawati	Perempuan	ULEE MEURIA	Staf Sekretariat PPS
114	Tari Satin Nisa	Perempuan	ULEE MEURIA	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani